

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN BAHAN POKOK

Deforty Jihan Farrun¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: defortyjf9@gmail.com, djufriahmad@untagsby.ac.id

Abstract

The need for basic commodities is the primary need of the community which has problems with the criminal act of hoarding staples which still often occurs. This has opened a loophole for acts of hoarding of necessities. In resolving these problems, law enforcement action and the imposition of punishment against the perpetrators of hoarding are required. This study uses normative research methods with statutory and conceptual approaches. Law enforcement against hoarding of necessities which explains how law enforcement is against perpetrators of hoarding necessities using applicable regulations, this study aims to find out the punishment that will be received by perpetrators of hoarding necessities and how effective law enforcement is against hoarding necessities.

Abstrak

Kebutuhan bahan pokok merupakan kebutuhan primer masyarakat yang memiliki problematika tindak pidana penimbunan bahan pokok yang masih sering terjadi, problematika bahan kebutuhan pokok dimulai dari adanya kelangkaan terhadap ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok sehingga terjadinya panic buying yang dialami oleh masyarakat yang membuat ketersediaan barang semakin langka dan sulit untuk didapatkan. Hal tersebut telah membuka celah terjadinya tindak penimbunan bahan kebutuhan pokok. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan tindak penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku penimbunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok yang menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan bahan kebutuhan pokok dengan menggunakan peraturan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman yang akan diterima oleh pelaku penimbunan bahan kebutuhan pokok dan bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok.

PENDAHULUAN

Bahan pokok merupakan kebutuhan yang dikonsumsi setiap hari yang merupakan kebutuhan primer manusia dan harus terpenuhi, bahan pokok menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan memiliki sembilan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Bahan pokok sering juga disebut dengan Sembako (sembilan bahan pokok), kebutuhan sembako termasuk kedalam barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan oleh Peraturan Presiden tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang kebutuhan pokok kemudian terdiri dari hasil

pertanian, hasil industri, hasil peternakan dan perikanan. Barang kebutuhan pokok yang termasuk dalam hasil industri terdiri dari gula, minyak goreng dan tepung terigu. (Vermila, 2018)

Barang kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh bidang industri salah satunya adalah minyak goreng yang merupakan salah satu barang kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari oleh masyarakat, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi minyak goreng yang digunakan untuk memasak, kebutuhan minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat terhitung tinggi. Namun, pada penghujung tahun 2021 telah terjadi gejolak kenaikan harga minyak goreng yang semakin mahal dari harga yang di jual sebelumnya, dimulai dengan adanya kenaikan harga minyak nabati dan ketersediaan yang langka. Harga yang telah melambung dan tidak merata di setiap daerahnya membuat masyarakat merasakan kekhawatiran yang berlebihan sehingga masyarakat atau konsumen memiliki sifat panic buying (membeli barang dengan jumlah yang banyak dengan jumlah yang banyak untuk mengobati rasa tidak terjadi kekurangan pada barang kebutuhan dan menimbun barang tersebut), sifat ini mempengaruhi persediaan minyak goreng yang seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat menjadi kekurangan dan distribusi minyak goreng menjadi tidak merata. (Prentice et al., 2022)

Kelangkaan stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok minyak goreng menimbulkan niat oknum yang ingin meraup keuntungan besar karena minyak goreng merupakan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan akan tetap dicari serta masyarakat akan tetap membeli dan mengkonsumsinya meskipun minyak goreng telah mengalami kenaikan harga yang mahal lebih dari harga minyak goreng pada umumnya. Seseorang atau kelompok yang bergerak menjadi oknum tersebut mulai melakukan tindakan penimbunan barang kebutuhan pokok minyak goreng dan membuat minyak goreng semakin langka dan mahal harganya. Karena masyarakat telah panik akan adanya kelangkaan minyak goreng membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai harga jual minyak goreng perliternya. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan No.06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. (Anita, 2022)

Peraturan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap harga minyak goreng dipasaran yang tetap mahal, namun aparat penegak hukum berusaha terus memantau dan melakukan sidak serta penerapan harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi,

harga yang terus meningkat menjadi sangat mahal membuat ketersediaan barang minyak goreng menjadi semakin langka karena permintaan kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Peraturan ini tidak berpengaruh kepada penimbun ketersediaan barang minyak goreng, masyarakat tetap mengalami kesulitan dalam membeli minyak goreng yang disebabkan oleh harga yang mahal. Kemudian pada 16 Maret 2022 telah dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan No.6 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng yang telah diundangkan, hal ini semakin memihak kepada penimbun yang menguasai distribusi pasar minyak goreng yang semakin bebas akibat tidak terdapatnya peraturan yang mengikat dan membatasi ketersediaan barang minyak goreng serta penjualan yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu sebagai penguasa.

Kemudian pemerintah menetapkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, dalam peraturan tersebut yang menjelaskan tentang ketentuan harga dan ketentuan pedagang atau distributor minyak goreng yang diwajibkan mengubah dan mematuhi batasan harga penjualan minyak goreng yang baru. Kelangkaan bahan pokok minyak goreng terus terjadi dengan harga yang masih meningkat mahal dikarenakan salah satu faktor penyebab kelangkaan adanya penimbunan ketersediaan barang minyak goreng yang terus diungkap oleh aparat penegak hukum, pelaku penimbunan sampai saat ini masih terus bertindak. Berdasarkan penjelasan dan gambaran permasalahan tersebut, pada penelitian ini akan membahas tentang efektifitas penegakan hukum terhadap penimbunan minyak goreng dan hukuman yang berlaku untuk pelaku. (Mulyana, 2022)

Pada beberapa hasil penelitian lain sebelumnya yang membahas mengenai topik serupa atau mirip dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa poin perbedaan pada penelitian ini yang memiliki kebaruan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok tentang kelangkaan persediaan minyak goreng untuk konsumen yang dikaji dengan fokus efektifitas penegakan hukum terhadap penimbunan dan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. Point tersebut tidak ditemukan dalam beberapa penelitian berikut:

1. Jurnal tahun 2022 karya Andi Nove Bukit, Uswatun Hasanah, Khairun Na'im dan Elyani yang berjudul "Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi" dalam penelitian ini bertitik fokus pada analisa perubahan harga

minyak goreng yang dilihat dari perspektif hukum ekonomi dan menganalisa apakah terdapat praktik kartel.

2. Jurnal tahun 2019 karya Veri Antoni yang berjudul “penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persekongkolan Tender Di Indonesia” dalam penelitian ini bertitik fokus pada penegakan hukum praktik kartel saja dan memberikan penjelasan kartel beserta karakteristiknya yang diawasi oleh komisi pengawas persaingan usaha”
3. Jurnal tahun 2022 karya Yusep Mulyana yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng” dalam penelitian ini bertitik fokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh polri dengan menganalisa faktor penghambatnya dan alasan mengapa dapat terjadinya tindak penimbunan.

Setelah memahami intepretasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal ini akan memberikan titik fokus pada “Bagaimana efektifitas penegakan hukum pada pelaku penimbunan bahan kebutuhan pokok minyak goreng?”

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum yang tujuannya adalah mencari prinsip-prinsip hukum, aturan dan regulasi hukum, ataupun sebagai doktrin hukum yang memiliki peran agar menyelesaikan dan memberikan penjelasan mengenai isu-isu hukum yang sedang diteliti. Metode yuridis normatif sendiri memiliki suatu tujuan yang akan menemukan arah dalam penyelesaian masalah tentang isu-isu hukum yang sedang atau telah terjadi, dengan cara mengkaji dan menganalisa norma-norma hukum yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan (approach) yang diterapkan dalam jurnal ini yaitu pendekatan dari dua sisi, yang pertama adalah perundang-undangan (statute approach) dan yang kedua adalah pendekatan secara konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penegakan Hukum Terhadap Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok

Penegakan hukum menurut Abdulkadir Muhammad adalah suatu tindakan penegakan hukum yang dapat dirumuskan sebagai upaya atau usaha yang dikerahkan untuk

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, upaya atau usaha yang dikerahkan atau dilaksanakan dengan cara mengawasi penegakan atau penerapannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum, dan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka pelanggaran tersebut harus dipulihkan dengan melakukan pemulihan hukum yang telah dilanggar agar hukum dapat ditegakkan kembali.

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa terdapat dua pembagian pengertian, dalam arti sempit penegakan hukum yaitu suatu proses peradilan pidana yang melibatkan kehadiran aparat kepolisian dikarenakan dalam penindakan pada setiap pelanggaran atau penyimpangan telah melanggar ketentuan atau perundang-undangan, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Pengertian dalam arti luas adalah suatu proses penindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan prosedur peradilan atau menggunakan prosedur arbitrase ataupun penyelesaian yang menggunakan sistem dan mekanisme lain (*alternative disputes or conflict resolution*) dan melalui jalur yang telah ditentukan sebagai suatu mekanisme guna untuk menerapkan hukum serta melaksanakan dan menegakkan tindakan hukum pada setiap pelanggaran yang telah terjadi. (Maulidah & Jaya, 2019)

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Muladi bahwa terdapat unsur moral yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, unsur tersebut nantinya bakal menjadi penentuan penegakan hukum apakah keberhasilan ataupun kegagalan atau tidak berhasil pada saat melaksanakan penegakan hukum yang dapat memenuhi tujuan hukum. Aspek moral dan etika yang terkandung dalam penegakan hukum pidana dan aspek tersebut berkaitan dengan penegakan hukum pidana tatkala pada umumnya terdapat suatu fakta, fakta tersebut bersifat tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan kadar atau cara penyelesaian masalah yang sedang dipecahkan dan wajib dilakukan dengan adil dan petut. Oleh karena itu penegakan hukum yaitu terutama hukum pidana yang merupakan reaksi terhadap perbuatan melawan hukum yang ditangani dan dicegah oleh alat-alat perlengkapan negara atau aparat negara dalam menghadapi suatu perbuatan melawan hukum, dan menyikapi permasalahan penegakan hukum lain yang akan menjadi landasan pembahasan dari suatu tindakan penegakan hukum yang sedang dilaksanakan atau ditegakkan. (Setiyohadi et al., 2010)

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bercita untuk merealisasikan menjadi nyata cita hukum hingga terlaksana atau nyata. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pemikiran dan maksud badan pembuat Undang-Undang yang merumuskan peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum memiliki beberapa tahap penerapan pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan. Terdapat tiga tahapan, pertama tahap formulasi yang dapat disebut sebagai langkah kebijakan formulasi atau legislasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* yang dilaksanakan oleh badan pembuat perundang-undangan. Kedua, langkah kebijakan aplikasi atau yudikasi yang merupakan penerapan hukum oleh pihak pelaksana atau penegak hukum dimulai dari kepolisian dan akan di akhiri di pengadilan sebagai penetapan sanksi. Ketiga, tahap eksekusi atau tahap kebijakan administrasi atau kebijakan eksekutif yakni tahap pada pelaksanaan hukuman secara konkrit oleh aparat pelaksana penegak hukum. (Pidana, n.d.)

Penimbunan minyak goreng yang diawali dengan adanya kelangkaan stok atau ketersediaan barang yang membuat masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kelangkaan yang salah satunya disebabkan oleh penimbunan minyak goreng maka diperlukan tindakan penegakan hukum untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan penimbunan yang terjadi. Penegakan hukum penimbunan minyak goreng dimulai dari tahap kebijakan formulasi yang dilaksanakan dengan merumuskan atau menentukan undang-undang atau peraturan terkait dengan permasalahan yang telah timbul dalam masyarakat, pada tahapan formulasi yang dapat menumbuhkan nilai-nilai dan unsur yang sesuai serta dapat menyelesaikan masalah yang terdapat di dalamnya agar dapat berjalan secara efektif. Tahap formulasi atau legalisasi tersebut menentukan bahwa penegakan hukum penimbunan minyak goreng menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 53 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan tindak penimbunan atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah pada batas yang telah ditentukan atau maksimal, pelaku usaha atau seseorang maupun kelompok yang melakukan penimbunan maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditentukan dalam Pasal 133 bahwa pelaku usaha bidang pangan yang bertindak melakukan penimbunan atau menyimpan bahan pangan atau barang kebutuhan pokok dengan kesengajaan dengan jumlah maksimal atau melebihi ketentuan

yang telah ditetapkan dengan niat agar memperoleh keuntungan yang menyebabkan harga bahan pangan menjadi melambung tinggi atau mahal dari harga sewajarnya maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau dikenakan denda dengan batas maksimal Rp.150.000.000.000.00 (seratus lima puluh miliar rupiah). (Maulidah & Jaya, 2019)

Tahap kedua penegakan hukum dilaksanakan dengan metode aplikasi atau yudikatif, penegakan hukum dilakukan dengan penerapan hukum oleh pelaksana sebagai aparat atau alat-alat penegak hukum negara. Tahap ini penerapan dilakukan dengan upaya penegakan sekaligus penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan rancang oleh badan pembentuk undang-undang dengan kesesuaian untuk digunakan dalam penegakan hukum. Aparat kepolisian sebagai salah satu penegak hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi dan Lembaga Polisi bahwa kepolisian adalah segala kompilasi kepentingan yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undang yang menyangkut fungsi dan kelembagaan polisi. Salah satu fungsi dari lembaga kepolisian dan polisi adalah sebagai alat pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk menjaga agar terpeliharanya aman dan tertib dalam bermasyarakat dengan mencakup penegakan hukumnya, aksi perlindungan, mengayomi dan melayani apabila masyarakat membutuhkan bantuan dan penanganan masalah yang dapat ditangani oleh polisi sesuai ketentuan undang-undang, tujuannya yakni guna mewujudkan lebih amannya negeri dengan disertai pemeliharaan terhadap aman dan tertib dalam masyarakat, sehingga tertib dapat membantu penegakan hukum terbina atau terarahnya rasa tentram yang menjunjung hak asasi manusia. (Daud & Jaya, 2022)

Kepolisian sebagai alat negara untuk menegakkan hukum dengan menjerat pelaku penimbunan dan pelaku kejahatan lain dengan wewenangnya, selama terjadinya kelangkaan terhadap ketersediaan minyak goreng kepolisian mengawasi para produsen atau penjual minyak goreng dengan menegakkan peraturan harga minyak goreng yang telah ditetapkan sebagai langkah pencegahan dan jawaban atas masalah penimbunan minyak goreng yang tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan minyak nabati yang langka namun juga disebabkan oleh harga yang tidak merata dan terjadinya penimbunan untuk mencari keuntungan tersendiri. Setelah kepolisian menjerat pelaku, pelaku kemudian akan memproses hingga pengadilan untuk menentukan sanksi terhadap pelaku.

Tahap terakhir yaitu ketiga dengan cara eksekusi atau tahap penegakan terhadap terlaksananya hukum pidana secara konkret yang dijalankan oleh pihak penegak atau pelaksana hukum pidana. Pelaksana penegakan hukum yaitu aparat penegak pidana melaksanakan tugasnya yang didasari oleh peraturan pidana yang telah ditentukan dan dibuat oleh pembuat atau pencipta peraturan perundang-undangan (legislatur) yang akan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku. Penimbunan minyak goreng akan melalui tahap eksekusi, dimana pelaku akan menjalani persidangan yang nantinya akan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana atas perbuatannya. (Daud & Jaya, 2022)

Penegakan hukum pada tahap ini pelaku dapat dikenai hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 64 bahwa pelaku Usaha Pangan yang bermaksud atau memiliki niat dengan kesengajaan melakukan penimbunan atau menyimpan barang dengan jumlah melebihi ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 53 dengan tujuan meraup untung sehingga menyebabkan harga barang atau harga Pangan Pokok menjadi diluar kewajaran atau standar pada umumnya, maka akan dipidana dengan menerapkan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000.000.00 (seratur limapuluh milyar rupiah).

Efektifitas Penegakan Hukum Penimbunan Minyak Goreng

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dengan tujuan untuk meningkatkan tatanan tertib dan kepastian hukum dimasyarakat, penegakan dapat dilaksanakan dengan cara menerapkan ketertiban pada fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang berkewajiban melaksanakan atau menegakkan hukum apabila didasarkan oleh jumlah yang disesuaikan dengan proporsi dan ketentuan ruang lingkupnya tersendiri, serta berdasarkan atas suatu sistem kerjasama yang positif dan mendukung tujuan yang dicitakan. Pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan akan menghasilkan ketertiban dan ketentraman, maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan pemilihan metode atau cara yang tepat. Didalam penegakan hukum pidana terdapat dua jenis penegakan hukum yang akan diterapkan, yang pertama yaitu penegakan hukum pidana in abstracto dan yang kedua yaitu penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum

yang pertama yaitu in abstracto yang memiliki sifat abstrak dengan arti bahwa hukum berbentuk tersirat dan mencegah terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum in abstracto dapat didukung dengan upaya penegakan hukum preventif. Upaya penegakan hukum preventif memiliki kesamaan dalam menjalankannya yakni dengan cara melakukan pencegahan atau meredam keadaan dan situasi yang disinyalir akan dapat terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Tindakan pencegahan pada umumnya dilakukan dengan cara pengarahan, bimbingan dan memotivasi yang menghasilkan ajakan agar tidak terjadi pelanggaran atau kejahatan yang dicegah dengan memberikan upaya hukum disertai dengan pemahaman atas pengertian-pengertian larangan sebagai bentuk pencegahan yang akan menghasilkan tercapainya tujuan tertib dan taat hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum in abstracto dengan mengupayakan peredaman dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum namun hanya dengan melakukan penegakan hukum in abstracto pada umumnya tidak dapat berjalan efektif sepenuhnya, karena apabila terjadi pelanggaran yang merupakan suatu realitas didalam masyarakat yang tidak seluruhnya dapat mencerna atau menerima aturan-aturan yang berlaku sehingga terkadang pencegahan atau meredam dengan cara memberikan pengertian dan pemahaman upaya penegkan hukum tidak sepenuhnya dapat berjalan secara efektif. Hukum ditegakkan sebagai kontrol sosial yang dimana apabila terjadi pelanggaran dan penegakan hukum dilaksanakan dengan metode in abstracto akan membuat masyarakat merespon dengan caranya masing-masing, masyarakat akan bertindak sebagai respon penegakan hukum yang masih abstract atau tidak dapat dipastikan secara pasti karena salah satu faktor penghambat penegakan hukum adalah faktor masyarakat yang memiliki pemahaman dan pola pikir yang berbeda yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum untuk mematuhi dan tertib hukum sehingga penegakan hukum dapat terhambat dan menjadi kurang bahkan tidak efektif. (Biroli, 2017)

Penegakan hukum in abstracto dengan terdapatnya faktor penghambat hukum yang terutama yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat, mengatasi pelanggaran atau kejahatan penimbunan bahan kebutuhan pokok perlu didampingi dengan penegakan hukum in concreto agar dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. Penegakan hukum in concreto adalah penegakan hukum konkret yang dilaksanakan oleh aparat atau alat penegak hukum negara dalam menegakkan aturan hukum pidana, penegakan hukum in concreto memiliki kesamaan atau keterkaitan dimana penegakan hukum dilakukan dengan cara melaksanakan

peraturan atau ketentuan yang berlaku atau aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan yaitu lembaga kepolisian, kemudian kejaksaan dan akan dilanjutkan oleh lembaga pengadilan dan akan diakhiri atau dituntaskan pada lembaga permasyarakatan. Tindakan penimbunan bahan kebutuhan pokok yang ditangani menggunakan penegakan hukum in abstracto atau penegakan hukum preventif dinilai tidak cukup efektif dan berjalan mencapai tujuan untuk memberantasnya, karena tindakan penimbunan bahan kebutuhan pokok merupakan tindakan yang luar biasa dalam kejahatan. Karena kejahatan ini bersifat luar biasa dan banyak merugikan orang lain atau masyarakat, maka penegakan hukum untuk memberantas kejahatan penimbunan bahan kebutuhan pokok tidak hanya menjadi tugas institusi atau aparat penegak hukum saja, namun penegakan hukum ini menjadi tugas bersama dalam masyarakat yang saling membantu merupakan suatu komponen seluruh bangsa untuk bertanggungjawab bersama. Hal ini yang dimaksud bahwa penegakan hukum melibatkan seluruh pemangku atau pemegang kepentingan (stakeholders) yaitu masyarakat dan instansi pemerintah serta aparat penegak hukum. Penanganan yang dibutuhkan merupakan aksi atau gerakan luar biasa menggunakan penegakan hukum represif dengan cara melaksanakan menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Fitriyani Siregar Nur, 2018)

Pemerintah menetapkan peraturan satu harga terhadap penjualan minyak goreng eceran tertinggi (HET) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2022. Pada satu harga minyak goreng yang telah ditetapkan tersebut masih terjadi kelangkaan yang artinya penegakan hukum yang dilakukan tidak efektif untuk memberantas kelangkaan minyak goreng. Ketentuan satu harga tersebut telah direncanakan untuk mendistribusikannya kepada ritel modern dan pasar tradisional, distribusi minyak goreng yang tidak merata diseluruh daerah atau wilayah Indonesia mengakibatkan minyak goreng memiliki harga jual yang tidak merata dan memiliki tingkat harga yang relatif mahal. Peraturan Menteri Perdagangan yang bertujuan untuk mengendalikan harga minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan yang salah satunya disebabkan oleh penimbunan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengadaan Minyak goreng Kemasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menentukan bahwa terdapat sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar pengadaan minyak goreng kemasan yang dalam praktek penegakan hukumnya mengalami kegagalan dan menimbulkan

masalah baru seperti semakin langka dan mahal minyak goreng dan membuka celah penimbunan minyak goreng dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan secara pribadi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan dan peraturan baru yang menjelaskan lebih rinci dengan membagi beberapa jenis minyak goreng yang dijual kepada masyarakat atau konsumen yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang tercantum dalam Pasal 3 bahwa:

- (1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;
 - b. Rp.13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan
 - c. Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.
- (3) Besaran HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam keagalannya menegakkan hukum kelangkaan minyak goreng peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan kebijakan baru, pada kelangkaan minyak goreng yang dialami masyarakat, masyarakat yang mencurigai atau adanya dugaan penimbunan minyak goreng melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Polisi merupakan salah satu aparat pemerintahan yang berfungsi sebagai alat dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat. Hal ini telah ditentukan dan tertulis dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polisi Dan Lembaga Polisi yang menjelaskan pemahaman atau pengertian dari polisi dan fungsi polisi sebagai salah satu alat penegak hukum di Indonesia. (Junaedi, 2022)

Aparat kepolisian bertindak dalam penegakan hukum dengan cara melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap beberapa pasar dan pusat perbelanjaan untuk mengetahui apakah telah mengikuti dan mengubah harga minyak goreng sesuai dengan

ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 bahwa minyak goreng dijual dengan harga Rp.14.000.00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rp.15.500.00 (lima belas lima ratus ribu rupiah) perliter, dalam pemeriksaan aparat kepolisian masih menjumpai penjual atau produsen yang menggunakan harga hingga diatas Rp.20.000.00 (dua puluh satu ribu rupiah) perliter minyak goreng curah, sedangkan pada pusat perbelanjaan seperti supermarket atau pasar modern yang lebih memiliki kepastian dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku untuk merubah dan mengganti harga minyak goreng yang telah dijual. Polisi menyelidiki atau memeriksa tempat-tempat berdasarkan laporan masyarakat atau adanya berita yang telah menjadi pembahasan disekitar dan bertindak cepat untuk menjerat pelaku penimbunan minyak goreng. Selain melaksanakan pemeriksaan dibeberapa tempat sesuai dengan adanya dugaan oleh masyarakat, pemeriksaan juga dilakukan di berbagai gudang atau tempat penyimpanan minyak goreng sebelum didistribusikan ke pusat perbelanjaan yang bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya potensi penimbunan dengan melakukan penindakan diwaktu yang sama apabila terdapat bukti telah terjadinya penimbunan di tempat pemeriksaan tersebut. Setelah pemeriksaan dilakukan dan apabila terjadi atau terbukti seseorang atau kelompok telah melakukan tindakan penimbunan minyak goreng maka polisi akan melanjutkan proses penegakan hukum dengan membawanya dalam persidangan dan akan dikenakan sanksi yang berkaitan dengan tindakan penimbunan yaitu:

1. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 64 bahwa pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian pada awalnya berjalan tidak efektif dan baik karena masih terdapat pelanggaran yang menyebabkan ketersediaan minyak goreng semakin langka dan memiliki harga jual yang sangat mahal, sehingga tindak penimbunan minyak goreng masih sering terjadi. Setelah pemerintah menentukan peraturan atau ketentuan baru untuk mengatasi masalah kelangkaan, alat negara atau aparat penegak hukum melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran yang dinilai efektif untuk menyelesaikan masalah. Aparat penegak hukum melaksanakan penegakan yang didasari dengan peraturan dan ketentuan baru yang lebih efektif mendapatkan keberhasilan yang ditandai oleh dapat menangkap pelaku penimbunan minyak goreng yang menghasilkan ketersediaan minyak goreng makin melimpah hingga saat ini berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan harga yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, namun dalam beberapa keadaan dan kondisi tertentu minyak goreng dapat mengalami kenaikan harga yang tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, S. Y. (2022). Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng. *Forbes*, 16(1), 72–84.
- Biroli, A. (2017). Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(2), 1–9.
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953>
- Fitriyani Siregar Nur. (2018). Efektivitas Hukum. *Law*, 1(efektivitas hukum), 1–16.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Junaedi, J. (2022). Criminal Cooking Oil Hoarding in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 2(3), 1617–1626. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i3.3625>
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 281–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>
- Mulyana, Y. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. 8721, *הארץ*(8.5.2017), 2005–2003.
- Pidana, H. (n.d.). *Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana*. 28(April 2020), 8–16.
- Prentice, C., Quach, S., & Thaichon, P. (2022). Antecedents and consequences of panic

buying: The case of COVID-19. *International Journal of Consumer Studies*, 46(1), 132–146. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12649>

Setiyohadi, A., Eksekusi, K., Putusan, T., Yang, P., Kekuatan, M., Setiyohadi, A., Tanuwijaya, F., Suarda, I. G. W., Hukum, F., Unej, U. J., Setiyohadi, A., Eksekusi, K., Putusan, T., Yang, P., & Kekuatan, M. (2010). *Abstrak Pendahuluan Metode Penelitian*. 7.

Vermila, C. W. M. (2018). ANALISIS KARAKTERISTIK KONSUMEN YANG BERBELANJA SEMBILAN BAHAN POKOK (SEMBAKO) DI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODEREN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Agribisnis*, 18(2). <https://doi.org/10.31849/agr.v18i2.771>